

# Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum BNNK Purbalingga

*Implementation of Rehabilitation for Drug Abusers in the Investigation Process in the Jurisdiction of the Purbalingga National Narcotics Agency*

Shendria Melva Anugrach<sup>1</sup>, Lukni Maulana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: [shendriamelvaa@gmail.com](mailto:shendriamelvaa@gmail.com)

## Article History

DOI:

[10.10000/sosiora.v1i1.6](https://doi.org/10.10000/sosiora.v1i1.6)

Submitted:

September 15, 2019

Accepted:

January 06, 2020

Published:

February 14, 2020

## Abstrak

Narkotika merupakan zat atau obat sangat berbahaya. Terhadap kasus Narkotika bahwa setiap penyalahguna atau korban narkotika harus menjalani Rehabilitasi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Akan tetapi penerapan rehabilitasi dalam proses penyidikan yang berlangsung di wilayah hukum BNNK Purbalingga tidak demikian, untuk terlaksananya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus mendapatkan persetujuan dari pihak tim assesment. Dapat dilihat dari data yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi pada tahap penyidikan pada tahun 2020 hingga 2023 terdapat 4 kasus yang di tangani oleh Penyidik BNNK Purbalingga, hanya 1 yang mendapatkan rehabilitasi pada saat penyidikan berlangsung. Keputusan itu diambil dari pengajuan tim assesment kepada majelis hakim tentang kelayakan terdakwa untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui penerapan rehabilitasi dan hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dan observasi terhadap tim assesment pada proses penyidikan tersangka di BNNK Purbalingga Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tim assesment yaitu tim hukum dan tim medis untuk menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi pada saat proses hukum berlangsung sehingga program rehabilitasi tersebut dapat diterapkan secara maksimal dan lembaga atau balai rehabilitasi untuk ikut serta menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi supaya hak-hak penyalahguna dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Penyalahguna Narkotika; Rehabilitasi

## Abstract

Narcotics, defined as highly dangerous substances or drugs, require rehabilitation for every drug abuser or victim. Individuals involved in narcotics abuse must undergo rehabilitation, encompassing both social and medical rehabilitation. However, implementing rehabilitation during the ongoing investigation process in the jurisdiction of BNNK Purbalingga is not straightforward. To rehabilitate drug

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



*abusers, it is necessary to obtain approval from the assessment team. Data obtained from rehabilitation services during the investigation stage between 2020 and 2023 reveals that out of the four cases handled by the Investigators of BNNK Purbalingga, only one received rehabilitation during the investigation. This decision was made based on the assessment team's submission to the panel of judges regarding the defendant's suitability for undergoing a rehabilitation program. This research aims to understand the implementation of rehabilitation and the obstacles encountered in applying rehabilitation to drug abusers during the investigation stage in the jurisdiction of BNNK Purbalingga. This study utilizes a juridical approach, with the primary data consisting of field data obtained through interviews and observations of the assessment team during the investigation process of suspects in BNNK Purbalingga, Central Java. The research conducted by the author was analyzed using an empirical juridical approach method. Based on the findings of this study, it can be concluded that the assessment team, comprising legal and medical experts, should adhere to regulations governing the application of rehabilitation during legal proceedings to ensure the maximum effectiveness of rehabilitation programs. Furthermore, rehabilitation institutions or centers should actively participate in implementing regulations concerning rehabilitation, ensuring that the rights of drug abusers are duly addressed.*

**Keywords:** *Investigation; Drug Abuse; Rehabilitation*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan pergaulan saat ini berlangsung sangat cepat hal ini menimbulkan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Kedua pengaruh ini harus segera dihadapi dan segera memerlukan pencegahan atau penanggulangan dengan melalui pemahaman hukum. Salah satu tindak pidana adalah tindakan penyalahgunaan narkotika yang sudah termasuk dalam hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus itu sendiri merupakan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>1</sup> Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan disebut (penyalahguna) dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>2</sup> Selain itu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan

---

<sup>1</sup> Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, 2016.hlm.7

<sup>2</sup> Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): hlm.74, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1417/1090>.

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

<sup>4</sup> Fauzi Rizky, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika," *Riau Law Journal* 1, no. 1 (2017): hlm.74.

---

Sosial. Selain itu penerapan rehabilitasi juga diatur dalam Perber antara MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.<sup>5</sup>

Survey awal yang dilakukan oleh penulis penerapan rehabilitasi dalam proses penyidikan yang berlangsung di wilayah hukum BNNK Purbalingga adalah untuk terlaksananya rehabilitasi terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotika mereka harus mendapatkan persetujuan dari pihak assesment narkotika. Assesment narkotika merupakan upaya penilaian dari tim yang terdiri dari paramedis dan praktisi hukum yang ditunjuk berdasarkan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.<sup>6</sup> Bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan program rehabilitasi ditentukan melalui penilaian dari tim assesment. Sedangkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan narkotika wajib menjalani program rehabilitasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum BNNK Purbalingga"**.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga?
2. Apa hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga?

## III. METODE PENELITIAN

Artikel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>7</sup> Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Artikel penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian *preskriptif*. Penelitian ini menjelaskan objek yang akan diteliti melalui gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Hal tersebut dikaitkan untuk dapat mengetahui tentang penerapan sanksi rehabilitasi sebagai program yang di terapkan pada tahap penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga

Pengertian rehabilitasi berdasarkan pendapat ibu AKBP. Sharlin Tjahaja Frimer Arie, S.H.,M.Si., selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> *Op cit*. hlm. 13.

<sup>6</sup> Yusuf Saefudin dan Agus Raharjo, "A Study in Purbalingga Regency" (2015): hlm.47.

<sup>7</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015): hlm.25.

---

rehabilitasi merupakan upaya pemulihan yang dilakukan terhadap korban maupun pelaku penyalahguna supaya dapat pulih seperti keadaan semula.<sup>8</sup> Sedangkan menurut bapak Awan Pratama selaku koordinator bidang rehabilitasi di BNNK Purbalingga menjelaskan bahwa “Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan korban maupun pelaku penyalahguna dari yang mulanya ketergantungan hingga tidak mengkonsumsi narkotika lagi dengan cara bertahap. Selain itu kewajiban menerapkan rehabilitasi ini terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tepatnya pada pasal 54 mengemukakan perihal Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan rehabilitasi juga diatur dalam Perber antara MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Tertera dalam pasal 3 PERBER/01/III/2014/BNN ayat (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai narkotika berdasarkan dari tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari tim Asesmen Terpadu, tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.

Selain itu penerapan rehabilitasi diatur pada pasal 7 ayat (1) yang menerangkan bahwa bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan bukan pengedar atau Bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lapas atau rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telag ditunjuk oleh pemerintah. Ayat (2) bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam lapas atau rutan. Ayat (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dasar penerapan rehabilitasi penulis menganalisa bahwa penerapan rehabilitasi dipengaruhi oleh keputusan maupun hasil dari tim asesmen terpadu. Kegiatan tim asesmen terpadu meliputi tim hukum dan tim medis yang menganalisa terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, selain itu juga menganalisis medis serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi.

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan<sup>9</sup> :

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu AKBP. Sharlin Tjahaja Frimer Arie, S.H.,M.Si., selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Hari Selasa, 9 Mei 2023

<sup>9</sup> Insan Firdaus, “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): hlm. 83.

---

### Bagan 1. Alur Proses Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia



Sumber: BNNK Purbalingga

Secara kestruktural, pelaksanaan asesmen sudah berjalan sangat baik. Akan tetapi ada hal yang janggal dari system yang sudah bagus menjadi kurang efektif. Seperti halnya penerapan rehabilitasi pada saat proses hukum sedang berlangsung. Sebagai contoh Badan Narkotika Nasional yang tidak memiliki anggaran sebagai sarana penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Dr. esa. Yang merupakan dokter sekaligus tim asesmen mengatakan : “kami selama menangani kasus narkotika baru satu kali itupun pada waktu 2021, dengan bantuan anggaran pribadi dari tersangka, untuk saat ini hanya rawat jalan, itu dengan syarat persetujuan tim asesmen. Anggaran untuk sarana pelaksanaan kegiatan penerapan rehabilitasi sesuai SEMA itu yang tidak kami miliki.<sup>10</sup>” Kurangnya sarana dan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi merupakan suatu kendala untuk program rehabilitasi untuk korban atau pelaku penyalahguna narkotika. Maka dari itu kesiapan tersebut adalah hal yang penting, baik untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Selain itu, dalam PERBER tidak ada ketentuan mengenai siapa yang layak dikenai rehabilitasi dan apa syarat-syaratnya. Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi akan tetapi tidak mendapatkan rehabilitasi dikarenakan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu menyatakan tidak direhabilitasi dan orang yang tidak seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dalam hasil tim asesmen terpadu dilakukan rehabilitasi. Maka itu memungkinkan tidak diterapkannya hak-hak terhadap korban dan penyalahguna narkotika secara semestinya.

Dalam penelitian ini sesuai dengan observasi yang dilakukan pada pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah proses rehabilitasi ini dapat dilakukan pada tahap penyidikan atau tidak. Antara BNNK, kepolisian dan kejaksaan mempunyai pandangan masing-masing mengenai kapan pelaksanaan program rehabilitasi itu berjalan, kejaksaan menilai bahwa semua kasus narkotika dapat menjalani rehabilitasi setelah adanya putusan inkrah dari hakim, sedangkan BNNK dan kepolisian berdasarkan Perber nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar, berhubung sumber penentuan pelaksanaan rehabilitasi terdapat di SEMA yang mengikat hakim. Sementara penegak hukum diwajibkan untuk melaksanakannya.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dr. Esa, selaku dokter di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Hari Selasa, 9 Mei 2023

Menurut Seidman, ada 3 faktor yang menjadi dasar berkerjanya hukum di masyarakat, yaitu<sup>11</sup>: Lembaga Pembuat Peraturan, Lembaga Penerap Peraturan, dan Pemegang Peran. Melihat ketidakpastian mengenai waktu pelaksanaan rehabilitasi, pemerintah perlu segera membuat regulasi yang lebih konkrit. sehingga dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor-faktor di atas dapat menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji suatu peraturan hukum yang dibuat para lembaga negara, dan apakah bekerjanya hukum ini berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya<sup>12</sup>. Melihat simpang-siur yang ada dalam peraturan, pemerintah harus mengambil tindakan dengan menegaskan peraturan yang berkaitan. Sehingga dapat dijadikan pedoman untuk penegak hukum dalam menjalankan tugas.

Masyarakat yang merupakan subjek hukum juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan sebuah peraturan. Peran masyarakat dalam perkara penyalahgunaan narkotika sangatlah tinggi. Karena kontrol sosial sangat berpengaruh dengan pergaulan yang timbul dimasyarakat seperti halnya penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya peraturan yang baik, penegak hukum yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan kesadaran masyarakat yang baik terkait adanya suatu peraturan maka akan mempermudah dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika.

## 2. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bersama BNNK Purbalingga, bahwa penerapan rehabilitasi pada saat penyidikan sedang berlangsung baru pernah dilakukan 1 kali tepatnya pada tahun 2021. Kegiatan ini berjalan sangat baik dimana hak-hak layanan rehabilitasi yang tersalurkan secara maksimal serta pemantauan terhadap kesehatan terdakwa sehingga lebih terjamin. Program penerapan rehabilitasi pada saat penyidikan memang sangat didukung dengan Lapas Purbalingga, yang mana memberikan layanan pengantaran tahanan untuk menjalani program rehabilitasi yang dilakukan di kantor BNNK Purbalingga. Seperti perkara yang pernah ditangani oleh BNNK Purbalingga pada tahun 2020 – 2023 sebagai berikut<sup>13</sup>:

**Table 1 : perkara di BNNK Purbalingga**

No	Nama Tersangka	Tahun	urine	Hasil Tim Asesmen Terpadu	Putusan Hakim
1	Sobron	2020	Positif	Tidak direhabilitasi	Difersi
2	Agus Supriyanto	2021	Positif	Rehabilitasi	Pidana kurungan
3	Handy Pragunanto	2022	Negatif	Tidak direhabilitasi	Pidana Kurungan
4	Gunawan Arifin	2023	Positif	Rehabilitasi	-

Sumber : Sub bagian Pemberantasan BNN Kabupaten Purbalingga

Pada awalnya program ini dapat dilaksanakan karena pada saat itu tersangka merupakan pasien dari BNNK Purbalingga yang sebelumnya telah menjalani rawat jalan, dan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi tersangka melakukan penyalahgunaan narkotika, maka dari itu dalam rapat tim asesmen terpadu memperbolehkan tersangka dapan menjalani program rehabilitasi tersebut

<sup>11</sup> Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–187.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum, Masyarakat & Pembangunan" (1981): 29.

<sup>13</sup> Hasil Observasi di BNNK Purbalingga, pada tanggal 4 Januari – 9 Mei 2023.

meskipun dalam keadaan proses hukum berlangsung<sup>14</sup>. Tujuannya agar tersangka tidak kembali terjerumus mengonsumsi dan meredakan ketergantungan dari tersangka itu sendiri. Seperti yang disampaikan ibu AKBP. Sharlin Tjahaja Frimer Arie, S.H.,M.Si., selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tim asesmen terpadu bahwa “tersangka lebih baik menjalani rawat inap dan diberikan layanan rehabilitasi semaksimal mungkin, karena apabila tersangka langsung di bawa ke rutan akan lebih buruk kondisi tersangka ini. Sebab di rutan tidak ada pengawasan langsung dari BNN. Namun demikian bila tersangka tetap berada di rutan maka program rehabilitasi tetap dapat dilakukan hanya saja akan memakan anggaran yang cukup banyak. Apalagi proses penyidikan ini masih lama, jadi anggaran yang dikeluarkan semakin banyak.” Sesuai yang di sampaikan kepala BNNK Purbalingga bahwa penerapan rehabilitasi ini diterpkan pada penyidikan yang mana penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup> Yang mana hak-hak tersangka maupun korban penyalahguna narkotika harus tersalurkan secara maksimal.

**a. Dari Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga**

- 1) Dengan keberadaan tersangka yang melaksanakan rehabilitasi di BNNK Purbalingga dibutuhkan pengawasan yang ketat. Untuk mengantisipasi tersangka kabur ketika proses rehabilitasi berlangsung.
- 2) Tidak ada ketersediaan alat transportasi untuk penyelenggaraan program rehabilitasi bila tersangka berada di rutan.
- 3) Keterbatasan Dana  
Keterbatasan dana yang dialami oleh BNNK Purbalingga adalah kurangnya anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi bila tersangka berada di BNNK Purbalingga.
- 4) Penyesuaian Waktu  
Penyesuaian waktu antara BNNK Purbalingga dengan tersangka maupun korban penyalahguna narkotika kerap kali berbenturan jadwal sehingga rehabilitasi tidak berjalan dengan lancar.

Dari hambatan yang dialami oleh BNNK Purbalingga seharusnya ada penambahan dana untuk BNNK karena peningkatan jumlah pecandu maupun korban penyalahguna narkoba semakin meningkat. Terkait penyesuaian waktu harusnya ada manajerial terkait waktu agar tidak bentrok dengan jadwal lainnya. Berdasarkan teori bekerjanya hukum dalam kasus ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena kurangnya sarana yang menunjang pelaksanaan rehabilitasi yang dianggarkan untuk BNNK Purbalingga sering kurang untuk melakukan perawatan terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika pada saat penyidikan berlangsung. Sedangkan ditinjau dari teori penegakan hukum dalam kasus ini sudah berjalan karena telah diadakannya rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial meskipun baru terlaksana pada tahun 2021.

**b. Dari tim asesmen terpadu**

- 1) Dalam surat rekomendasi tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim medis hanya di berikan rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi, akan tetapi untuk pelaksanaanya dikembalikan kepada penyidik, BNN, jaksa dan pengadilan. dalam serat

---

<sup>14</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>15</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, ed. tarmizi, Edisi Kedua, kedua. (jakarta timur: Sinar Grafika, 2009). Hlm.109.

---



rekomendasi tersebut tidak membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi secara jelas. Dengan kata lain bahwa rekomendasi tersebut hanya digunakan hakim guna meringankan terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan, akan tetapi pada kenyataan ya jarang terlaksana.

- 2) Pelaksanaan dalam menjalankan penerapan rehabilitasi pada tahap penyidikan tentunya harus adanya kesamaan pandangan yang meliputi kepolisian dan BNNK Purbalingga, Kejaksaan serta tim medis yang terdiri dari dokter umum dan dokter kejiwaan. Namun yang terjadi di lapangan tidak demikian melainkan yang terjadi dalam proses penerapan rehabilitasi terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika sangat bertolak belakang, hal ini disebabkan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari beberapa instansi dengan penilaian dan pemahaman yang berbeda sehingga dalam menyamakan pandangan akan sangat sulit. Hal ini merupakan kendala bagi tim asesmen terpadu dalam menganalisis terkait seseorang termasuk pecandu narkotika dan/atau pengedar narkotika.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi di wilayah BNNK Purbalingga. Berdasarkan observasi yang dilakukan di BNNK Purbalingga bahwa kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahun bertambah, akan tetapi untuk mendukung terlaksananya program rehabilitasi pada saat proses hukum berlangsung harus adanya ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya rehabilitasi yang maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana yang sangat minim menyebabkan penerapan rehabilitasi terhambat baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selain itu tenaga medis yang sangat minim dalam penanganan rehabilitasi tersebut. Kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaku maupun penyalahguna narkotika.
- 4) Selain ketiga hambatan tersebut banyak balai rehabilitasi yang tidak mau menampung pelaku maupun penyalahguna narkotika untuk melaksanakan program penyembuhan tersebut karena pelaku tersebut masih dalam proses hukum berlangsung, selain itu perlu penjagaan yang sangat ketat terhadap pasien penyalahgunaan narkotika.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa kendala yang dialami oleh tim asesmen terpadu segera ada ketegasan. Baik itu dari peraturan yang mengatur kaitannya dengan rehabilitasi, kemudian pemahaman terhadap perkara yang dihadapi penegak hukum harus lebih jeli dalam menerapkan sebuah peraturan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan semestinya. Selain itu dilihat dari teori penegakan hukum, penegak hukum telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, akan tetapi masih banyak yang belum dilaksanakan secara maksimal hal tersebut perlu adanya evaluasi untuk penegakan hukum semakin maju.<sup>17</sup>

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan terhadap data-data yang diperoleh, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Pelaksanaan Penerapan Rehabilitasi Korban dan Pelaku Penyalahguna Narkotika pada tahap Penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga. Untuk para korban dan pelaku Penyalahguna narkotika di Kabupaten Purbalingga sudah diterapkan namun belum sepenuhnya efektif. Bahwa Hambatan Pelaksanaan Penerapan Rehabilitasi Korban dan Pelaku Penyalahguna Narkotika pada tahap Penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga yaitu karena kurangnya tegasnya peraturan, anggaran dan fasilitas yang tersedia serta kesadaran dari masyarakat atau individu.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Sharlin Tjahaja Frimer Arie Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, hari rabu 4 Januari 2023

<sup>17</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): hlm. 289.

---



## Saran

Dari pemaparan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Bahwa pemerintah atau Badan Narkotika Nasional untuk mempertegas peraturan di bagian pelaksanaan program rehabilitasi sehingga program atau kegiatan tersebut dapat diterapkan secara maksimal, Balai rehabilitasi untuk ikut serta memberikan edukasi terkait narkotika supaya tidak terjadi kasus yang sama, Pihak BNNK Purbalingga dapat memaksimalkan kinerjanya agar semua klien selesai dan berupaya agar program tersebut berjalan sehingga klien tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barama, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2016.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Diedit oleh tarmizi. Edisi Kedua. Kedua. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum, Masyarakat & Pembangunan" Jakarta Selatan. Alumni. (1981)
- Firdaus, Insan. "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): hlm. 83.
- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): hlm. 74. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1417/1090>.
- Rizky, Fauzi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika." *Riau Law Journal* 1, no. 1 (2017): 73–82. file:///C:/Users/SP/Downloads/4180-8277-1-PB.pdf.
- Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): hlm. 179.
- Saefudin, Yusuf, dan Agus Raharjo. "( A Study in Purbalingga Regency ) " (2015): hlm.47.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 15–35.
- I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–290.
- Putra, R I O Atma, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Hasanuddin. *Skripsi penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika*. MAKASSAR, 2016.
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Hasil wawancara dengan ibu AKBP. Sharlin Tjahaja Frimer Arie, S.H., M.Si., selaku kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Hari Selasa, 9 Mei 2023
- Hasil wawancara dengan bapak Dr. Esa, selaku dokter di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Hari Selasa, 9 Mei 2023
- Hasil Observasi di BNNK Purbalingga, pada tanggal 4 Januari – 9 Mei 2023.